



ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

FPPTI

JAKARTA
MARET 2022

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

BAB I LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 1

Makna Lambang



1. Bentuk : Lingkaran
2. Warna Dasar : Putih
3. Warna Gambar : Toga: hitam raster; Buku: putih; Pita: Hijau; Lingkaran: Biru Muda
4. Arti : Pita bertuliskan FPPTI: Tekad untuk melakukan ikatan antar perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia; lingkaran bertuliskan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia; tekad yang bulat untuk mencapai tujuan bersama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia; Toga: Toga melambangkan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai akademis perguruan tinggi; Buku, komputer dan komunikasi: menggambarkan perpustakaan modern dengan perpaduan antara koleksi konvensional dan modern termasuk perpustakaan digital dan virtual

Pasal 2

Lambang Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah

Lambang Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah adalah lambang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dengan tambahan nama Wilayah di bawah.

Pasal 3

Atribut Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia

1. Atribut Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah bendera, mars, dan motto Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
2. Lambang dan atribut Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia digunakan pada seluruh perangkat kerja dan kegiatan organisasi.
3. Bendera Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri dari Bendera

Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat dan Bendera Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah.

4. Bendera Pusat berwarna dasar Kuning emas, dengan Lambang Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dan bertuliskan Motto Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
5. Bendera Wilayah berwarna dasar Putih, dengan Lambang Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dan bertuliskan Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayahnya.
6. Mars Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang diciptakan oleh Tonie Widyarto dan lirik oleh Anastasia Tri Susiati.
7. Motto Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah Berjejaring, Saling Berbagi dan Saling Peduli.
8. Penjelasan bendera dan mars Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdapat pada lampiran.
9. Lambang, bendera, mars dan motto Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari AD/ ART.

BAB II

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

Definisi dan Cakupan

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unit/ bagian/ Lembaga di Perguruan Tinggi yang bersama-sama dengan unit lain mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup Perpustakaan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Perguruan Tinggi lain yang sederajat baik negeri maupun swasta termasuk perpustakaan fakultas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi

Organisasi Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas;

1. Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat (Nasional) dan
2. Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah (Provinsi)

Pasal 6 **Kepengurusan**

1. Kepengurusan Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat untuk Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat, dan
 - b. Pengurus Wilayah untuk Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah.

2. Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas:
 - a. Pengawas
 - b. Ketua Umum
 - c. Wakil Ketua dari Perguruan Tinggi Negeri
 - d. Wakil Ketua dari Perguruan Tinggi Swasta
 - e. Sekretaris Jenderal
 - f. Sekretaris
 - g. Bendahara
 - h. Komisi-komisi
 - i. Koordinator Wilayah
3. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih maksimal 1 bulan setelah Musyawarah Nasional.

Pasal 7 **Persyaratan Ketua Umum Pusat**

1. Persyaratan umum:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah melakukan kegiatan yang melawan hukum;
 - e. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang Perpustakaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - f. memiliki integritas kepribadian, komitmen tinggi, serta jiwa kepemimpinan;
 - g. pernah menjadi pengurus pusat dan/ atau wilayah; dan
 - h. pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan.

2. Persyaratan khusus:
 - a. institusi perpustakaan Ketua Umum adalah anggota Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yang berstatus aktif;

- b. menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di institusi yang diwakilinya dan tidak sedang dalam proses pergantian kepemimpinan saat mencalonkan diri;
- c. pustakawan yang tidak menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dapat mencalonkan/ dicalonkan hanya bila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Kepala Perpustakaan setempat yang berisi pernyataan dukungan atas pencalonannya;
- d. tidak sedang menjabat sebagai Ketua/ Kepala Organisasi, Forum, Asosiasi yang sejenisnya dibidang Perpustakaan dan Kepustakawanan;
- e. memiliki kemampuan dalam bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; dan
- f. diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan/ atau Pengurus Pusat. Setiap pengurus wilayah dan pengurus pusat dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) orang calon

Pasal 8 **Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat**

Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat sebagai berikut:

1. memimpin organisasi;
2. melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional;
3. menyusun dan melaksanakan Program Kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
4. menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Pelatihan dan Pertemuan Ilmiah lainnya;
5. menyelenggarakan kerjasama jaringan informasi antar Perguruan Tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. menjalin kerjasama dengan asosiasi kepustakawanan dan *stakeholder* lain di tingkat nasional, regional, dan internasional; dan
7. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Pengurus Wilayah.

Pasal 9 **Persyaratan Ketua Wilayah**

1. Persyaratan umum:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah melakukan kegiatan yang melawan hukum;
 - e. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang Perpustakaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - f. memiliki integritas kepribadian, komitmen tinggi, serta jiwa kepemimpinan;
 - g. berpengalaman kerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 4 tahun; dan
 - h. untuk reorganisasi, pernah menjadi pengurus wilayah.

2. Persyaratan khusus:

- a. institusi perpustakaan Ketua Wilayah adalah anggota Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yang berstatus aktif;
- b. menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di institusi yang diwakilinya dan tidak sedang dalam proses pergantian kepemimpinan saat mencalonkan diri;
- c. pustakawan yang tidak menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dapat mencalonkan/ dicalonkan hanya bila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Kepala Perpustakaan setempat yang berisi pernyataan dukungan atas pencalonannya;
- d. tidak sedang menjabat sebagai Ketua/ Kepala Organisasi, Forum, Asosiasi yang sejenisnya dibidang Perpustakaan dan Kepustakawanan di tingkat wilayah; dan
- e. memiliki kemampuan dalam bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10
Pengurus Wilayah

1. Susunan Pengurus Wilayah Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri dari Perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Wilayah provinsi yang bersangkutan.
2. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali periode masa jabatan Kepengurusan.
3. Apabila diperlukan, Pengurus Wilayah dapat membentuk Koordinator Wilayah yang bertanggung jawab penuh kepada Pengurus Wilayah.
4. Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional;
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Wilayah; dan
 - c. melaksanakan tugas (4) a dan b, di atas Pengurus Wilayah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 11
Penerimaan Anggota

Tata cara penerimaan anggota adalah:

1. calon anggota mengajukan permohonan ke Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah;
2. jika di Wilayah belum terbentuk Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah, maka Perpustakaan PT mengajukan permohonan keanggotaan ke Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat;
3. dalam hal calon anggota Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi

Indonesia dari satu propinsi yang lebih dekat secara geografis ke Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah lain, dapat memilih untuk menjadi anggota Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah terdekat;

4. membayar uang pangkal (sekali) dan iuran tahunan pertama yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Wilayah;
5. apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1, 2, dan 3 dipenuhi, maka anggota berhak mendapat sertifikat keanggotaan; dan
6. sertifikat keanggotaan yang dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat.

Pasal 12 **Sistem Informasi Keanggotaan (SISKA)**

1. Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat mengelola sistem informasi keanggotaan.
2. Semua informasi anggota terintegrasi di sistem informasi keanggotaan.
3. Sistem informasi keanggotaan mengakomodasi proses bisnis pendaftaran, aktivasi, penerbitan sertifikat keanggotaan, dan berakhirnya keanggotaan.

Pasal 13 **Berakhirnya Keanggotaan**

1. Keanggotaan berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri, dinyatakan melalui surat pengunduran diri disampaikan ke Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah; dan/ atau
 - b. tidak membayar iuran tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/ atau
 - c. institusinya bubar; dan/ atau
 - d. melakukan pelanggaran atau perbuatan yang merugikan organisasi.
 - e. Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia mengeluarkan surat keputusan berakhirnya keanggotaan Pengurus Pusat atas usul Pengurus Wilayah.

BAB V **PERTEMUAN**

Pasal 14 **Musyawah Nasional**

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
2. Teknis pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana diatur oleh ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah.
2. Teknis pelaksanaan Musyawarah Wilayah sebagaimana diatur oleh ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Wilayah

Pasal 16
Rapat Kerja Pusat dan Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat yang disebut dengan Rapat Kerja Nasional
2. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah yang disebut dengan Rapat Kerja Wilayah
3. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua atau yang diberi kuasa oleh Ketua

Pasal 17
Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat.
2. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
 - a. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional; dan
 - b. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.
3. Semua anggota Pengurus Pusat berhak menghadiri Rapat Pleno dan masing-masing anggota Pengurus Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan dalam rapat tersebut.
4. Rapat Pleno sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan rapat jumlah kuorum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

Pasal 18
Pertemuan Ilmiah

1. Pertemuan ilmiah tingkat nasional, regional, internasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah
2. Bentuk atau jenis pertemuan ilmiah diatur dengan ketetapan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan

1. Pengurus wajib membuat pembukuan atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi.
2. Pengurus Pusat dan Wilayah wajib membuat laporan tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali yang disampaikan kepada anggota.
3. Pengurus Wilayah menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan iuran tahunan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pengurus Pusat.
4. Besaran uang pangkal dan iuran tahunan dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan atau nilai uang.
5. Iuran tahunan dibayarkan di awal tahun

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/ atau Rapat Kerja Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Depok

Pada tanggal: 5 Maret 2022

Ketua Umum,

Mariyah, S.Sos., M.Hum



Lampiran-lampiran Anggaran Rumah Tangga

1. Bendera Pataka
2. Mars FPPTI
3. Rekomendasi Program Kerja Prioritas 2020-2023
4. SK Pembentukan